



PUTUSAN
Nomor 1969/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT DINAMIKA MULTI PRAKARSA, beralamat di Desa Padung Kumang, Jongkong Hilir II, Selimbau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78765, diwakili oleh Lilly Ariany Djunaidi, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Handriyadi, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum Bidang Perpajakan, beralamat di Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 156/DMPL/XI/2020, tanggal 11 November 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-701/PJ/2021 tanggal 5 Februari 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006031.16/2019/PP/M.VB Tahun 2020, tanggal 29 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1969/B/PK/Pjk/2021



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Sehingga dengan demikian penghitungan Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Oktober 2013 menjadi sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------|
| a | PPN Kurang/(Lebih) Bayar | 0 |
| b | Sanksi Bunga | 0 |
| c | Sanksi Kenaikan | 0 |
| d | Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar | 0 |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006031.16/2019/PP/M.VB Tahun 2020, tanggal 29 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00072/KEB/WPJ.13/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013 Nomor: 00067/207/13/706/18 tanggal 30 Januari 2018, atas nama: PT. Dinamika Multi Prakarsa, NPWP: 02.881.597.5-706.001, alamat: Desa Padung Kumang, Jongkong Hilir II - Selimbau, Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78765 sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

| | | |
|---|-----|----------------|
| Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | Rp | 740.287.602 |
| Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri | Rp | 74.028.761 |
| Pajak yang dapat diperhitungkan | Rp | 5.625.539.254 |
| Pajak yang kurang/(lebih) dibayar | (Rp | 5.551.510.493) |
| Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan | Rp | 5.599.316.675 |
| PPN yang kurang/(lebih) dibayar | Rp | 47.806.182 |
| Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP | Rp | 47.806.182 |
| Jumlah yang masih harus dibayar | Rp | 95.612.364 |



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 November 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 19 Oktober 2020, sebagaimana Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Tertulis Baru (*Novum*) tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006031.16/2019/PP/M.VB Tahun 2020 yang diucapkan tanggal 29 Juli 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2013 sebesar Rp95.612.364,-;
2. Membatalkan Putusan yang dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor PUT-006031.16/2019/PP/M.VB Tahun 2020 tanggal 29 Juli 2020 karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat



bertentangan dengan bukti-bukti, fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3.1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga memberikan keputusan dengan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|---|-----------------|
| 1 | DPP atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 740.287.602 |
| 2 | Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | 74.028.761 |
| 3 | Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 5.673.345.436 |
| 4 | Perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar | (5.599.316.675) |
| 5 | Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya | 5.599.316.675 |
| 6 | Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar | - |
| 7 | Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) KUP | - |
| 8 | Jumlah PPN yang masih harus dibayar | - |

3.2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Maret 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Oktober 2013 sebesar Rp338.813.187 yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) Faktur Pajak, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan, Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan dengan nilai Rp47.806.182 yang terdiri dari 2 (dua) Faktur Pajak terkait perolehan BKP/JKP yang dimanfaatkan untuk kegiatan kebun kelapa sawit sehingga sesuai ketentuan Pasal 16B Undang-Undang PPN, Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;
- Bahwa dalam keputusan keberatan, Terbanding menambah nilai koreksi, yang semula sebesar Rp47.806.182 menjadi sebesar Rp338.813.187 yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) Faktur Pajak, sehingga terdapat penambahan koreksi senilai Rp291.007.005 yang terdiri atas 25 (dua puluh lima) Faktur Pajak;
- Bahwa alasan Terbanding melakukan koreksi tambahan atas 25 (dua puluh lima) Faktur Pajak adalah bahwa Faktur Pajak tersebut terkait dengan penjualan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah:
 - (1) Apakah dapat dibenarkan perubahan nilai koreksi dilakukan Terbanding pada saat pemeriksaan dengan penambahan koreksi negatif DPP PPN?
 - (2) Apakah Faktur Pajak Masukan PPN Masa Pajak Oktober 2013 terkait dengan perolehan BKP/JKP untuk menghasilkan TBS dapat dikreditkan?;
- Bahwa permasalahan dalam sengketa *a quo* merupakan permasalahan yuridis tentang perubahan nilai koreksi dan kredit Pajak Masukan;
- Bahwa *Judex Facti* sudah benar, tidak terdapat kesalahan penerapan hukum, karena berdasarkan Pasal 25 ayat (1), Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang KUP, Pasal 9 ayat (2), Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN, dan Pasal 1 angka 1 huruf c, Pasal 3 Peraturan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1969/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perubahan nilai koreksi negatif DPP PPN akan menimbulkan sengketa baru, tidak mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak yang disengketakan semula, dan tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Pemohon Banding, sehingga koreksi Pajak Masukan tidak dapat dilakukan Terbanding pada saat pemeriksaan. Dengan demikian, atas koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Oktober 2013 sebesar Rp338.813.187 koreksi sebesar Rp47.806.182 tetap dipertahankan, sedangkan koreksi sebesar Rp291.007.005 tidak dapat dipertahankan;

- Bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak sudah benar dan tidak terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1969/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT DINAMIKA MULTI PRAKARSA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1969/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1969/B/PK/Pjk/2021